



PENETAPAN

Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 01 April 1965 /umur 59, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Amb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Suami Pemohon dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juni 1983, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/33/VI/1983, tertanggal 18 Juni 1983 dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai enam orang anak yang bernama

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Rekha Fajarwati Al Khamdillah, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 06 Mei 1984, Pendidikan D3 , Usia 40 Tahun
 - b. Niken Sara Al Aniqoh, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 08 Maret 1989, Pendidikan D3, usia 35 Tahun
 - c. Ahmad Tsani Abdul Aziz, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 28 Maret 1998 , Pendidikan D3, usia 26 Tahun
 - d. Cholid Haydar Munawir Al Maghfur, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 28 November 1999, Pendidikan S1, usia 25 Tahun
 - e. Alya Madicha, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 29 November 2002, Pendidikan SLTP, usia 21 Tahun
 - f. Fatima Nayra Ash Shaliha alias Fatimah Nayra Ash Shaliha, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 19 Mei 2008, Pendidikan SLTA, usia 16 Tahun
2. Bahwa Suami Pemohon Muflich bin Munawir yang merupakan ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada 03 Juli 2017 berdasarkan Kutipan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor 3322-KM-04082017-0007 tertanggal 07 Agustus 2017
 3. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Fatima Nayra Ash Shaliha alias Fatimah Nayra Ash Shaliha binti Muflich tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka para Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut.
 4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk keperluan mengurus administrasi di kantor notaris, berupa sertifikat tanah dan bangunan (SHM) Nomor: 4721 dengan luas 163 m2, Nomor: 4722 dengan luas 341 m2, Nomor 4724 dengan luas
- Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182 m2, dan Sertifikat Tanah (SHM) Nomor 4723 dengan luas 160 m2, terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, atas nama :

- Rekha Fajarwati Al Khamdillah
- Niken Sara Al Aniqoh
- Ahmad Tsani Abdul Aziz
- Cholid Haydar Munawir Al Maghfur
- Alya Madicha
- Fatima Nayra Ash Shaliha alias Fatimah Nayra Ash Shaliha
- Siti Zuhroh
- Najib Al Munawir
- Hanik Saadah
- A.adzro'l Addi Hartono
- Anna Dzakiyyah

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai wali dari anak yang bernama Fatima Nayra Ash Shaliha alias Fatimah Nayra Ash Shaliha binti Muflich Tempat/Tanggal, Lahir, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 19 Mei 2008;
3. Menetapkan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak yang bernama Fatima Nayra Ash Shaliha alias Fatimah Nayra Ash Shaliha binti Muflich untuk keperluan mengurus administrasi di kantor notaris, berupa sertifikat tanah dan bangunan (SHM) Nomor: 4721 dengan luas 163 m2, Nomor: 4722 dengan luas 341 m2,

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4724 dengan luas 182 m2, dan Sertifikat Tanah (SHM) Nomor 4723 dengan luas 160 m2, terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, atas nama :

- Rekha Fajarwati Al Khamdillah
- Niken Sara Al Aniqoh
- Ahmad Tsani Abdul Aziz
- Cholid Haydar Munawir Al Maghfur
- Alya Madicha
- Fatima Nayra Ash Shaliha alias Fatimah Nayra Ash Shaliha
- Siti Zuhroh
- Najib Al Munawir
- Hanik Saadah
- A.adzro'l Addi Hartono
- Anna Dzakiyyah

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nur Khasanah, Nomor 3322180408170003, tanggal 12 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muflich dan Nurkhasanah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ungaran, Nomor 125/33/VI/1983 Tanggal 18 Juni 1983, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. 3.Fotokopi Surat Keterangan satu nama Nomor 145/501.1/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dari Kasi Kesra dan Pembangunan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
4. 4.Fotokopi Surat Keterangan satu nama Nomor 145/501.2/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dari Kasi Kesra dan Pembangunan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. 5.Fotokopi Akta Kematian an.Muflich, Nomor 3322-KM-04082017-0007, tanggal 17 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. 6.Fotokopi Akta Kelahiran an.Fatima Nayra Ash Shaliha, Nomor 2726/2008, tanggal 07 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Sertifikat Tanah dengan Hak Milik Nomor 4721 tanggal 11 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertifikat Tanah dengan Hak Milik Nomor 4722 tanggal 11 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Sertifikat Tanah dengan Hak Milik Nomor 4723 tanggal 11 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Sertifikat Tanah dengan Hak Milik Nomor 4724 tanggal 11 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Muflich bin Munawir pada tanggal 10 Juni 1983 dan dikaruniai anak yang bernama telah dikaruniai enam orang anak yang bernama: Rekha Fajarwati Al Khamdillah, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 06 Mei 1984, Pendidikan D3, Usia 40 Tahun, Niken Sara Al Aniqoh, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 08 Maret 1989, Pendidikan D3,

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Amb



usia 35 Tahun, Ahmad Tsani Abdul Aziz, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 28 Maret 1998, Pendidikan D3, usia 26 Tahun, Cholid Haydar Munawir Al Maghfur, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 28 November 1999, Pendidikan S1, usia 25 Tahun, Alya Madicha, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 29 November 2002, Pendidikan SLTP, usia 21 Tahun dan Fatima Nayra Ash Shaliha alias Fatimah Nayra Ash Shaliha, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 19 Mei 2008, Pendidikan SLTA, usia 16 Tahun;

- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Muflich bin Munawir telah meninggal pada tanggal tanggal 03 Juli 2017 di KABUPATEN SEMARANG karena karena sakit;

- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;

- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Muflich bin Munawir pada tanggal 10 Juni 1983 dan dikaruniai anak yang bernama telah dikaruniai enam orang anak yang bernama: Rekha Fajarwati Al Khamdillah, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 06 Mei 1984, Pendidikan D3, Usia 40 Tahun, Niken Sara Al Aniqoh, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 08 Maret 1989, Pendidikan D3, usia 35 Tahun, Ahmad Tsani Abdul Aziz, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 28 Maret 1998, Pendidikan D3, usia 26 Tahun, Cholid Haydar Munawir Al Maghfur, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 28 November 1999, Pendidikan S1, usia 25 Tahun, Alya Madicha, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 29 November 2002, Pendidikan SLTP, usia 21 Tahun dan Fatima Nayra Ash Shaliha alias Fatimah Nayra Ash Shaliha, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 19 Mei 2008, Pendidikan SLTA, usia 16 Tahun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Muflich bin Munawir telah meninggal pada tanggal tanggal 03 Juli 2017 di KABUPATEN SEMARANG karena karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta warisan anak tersebut hingga anak-anak tersebut cakap hukum dan dewasa;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Muflich bin Munawir, namun Muflich bin Munawir telah meninggal dunia, sehingga **anak yang masih di bawah umur** tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena **anak yang masih di bawah umur** tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas **anak yang masih di bawah umur** tersebut, khususnya untuk keperluan mengurus administrasi di kantor notaris, berupa sertifikat tanah dan bangunan (SHM) Nomor: 4721 dengan luas 163 m2, Nomor: 4722 dengan luas 341 m2, Nomor 4724 dengan luas 182 m2, dan Sertifikat Tanah (SHM) Nomor 4723 dengan luas 160 m2, terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti **P.10** dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muflich bin Munawir sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai enam orang anak yang bernama: Rekha Fajarwati Al Khamdillah, Jenis Kelamin**

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 06 Mei 1984, Pendidikan D3, Usia 40 Tahun, Niken Sara Al Aniqoh, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 08 Maret 1989, Pendidikan D3, usia 35 Tahun, Ahmad Tsani Abdul Aziz, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 28 Maret 1998, Pendidikan D3, usia 26 Tahun, Cholid Haydar Munawir Al Maghfur, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 28 November 1999, Pendidikan S1, usia 25 Tahun, Alya Madicha, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 29 November 2002, Pendidikan SLTP, usia 21 Tahun dan Fatima Nayra Ash Shaliha alias Fatimah Nayra Ash Shaliha, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 19 Mei 2008, Pendidikan SLTA, usia 16 Tahun sebagai anak kandung, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Muflich bin Munawir selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Muflich bin Munawir sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai enam orang anak yang bernama: Rekha Fajarwati Al Khamdillah, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 06 Mei 1984, Pendidikan D3, Usia 40 Tahun, Niken Sara Al Aniqoh, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 08 Maret 1989, Pendidikan D3, usia 35 Tahun, Ahmad Tsani Abdul Aziz, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 28 Maret 1998, Pendidikan D3, usia 26 Tahun, Cholid Haydar Munawir Al Maghfur, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 28 November 1999, Pendidikan S1, usia 25 Tahun, Alya Madicha, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 29 November 2002, Pendidikan SLTP, usia 21 Tahun dan Fatima Nayra Ash Shaliha alias Fatimah Nayra Ash Shaliha, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 19 Mei 2008, Pendidikan SLTA, usia 16 Tahun adalah anak kandung dari keduanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muflich bin Munawir sebagai suami dan Pemohon

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muflich bin Munawir dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi surat keterangan satu nama atas nama Pemohon dan Anak yang dimintakan perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa Muflich bin Munawir telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 03 Juli 2017 di KABUPATEN SEMARANG karena karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muflich bin Munawir telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 03 Juli 2017 di KABUPATEN SEMARANG karena karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatima Nayra Ash Shaliha alias Fatimah Nayra Ash Shaliha, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 19 Mei 2008, Pendidikan SLTA, usia 16 Tahun, dari pasangan suami istri Muflich bin Munawir dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai anak yang bernama: Fatima Nayra Ash Shaliha alias Fatimah Nayra Ash Shaliha, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 19 Mei 2008, Pendidikan SLTA, usia 16 Tahun adalah anak kandung Pemohon dengan Muflich bin Munawir;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.7 sampai P.10 merupakan Sertifikat Hak Milik, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik/harta peninggalan suami Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Fatima Nayra Ash Shaliha alias Fatimah Nayra Ash Shaliha, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 19 Mei 2008, Pendidikan SLTA, usia 16 Tahun;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Muflich bin Munawir;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 03 Juli 2017 di KABUPATEN SEMARANG karena karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk untuk keperluan mengurus administrasi di kantor notaris, berupa sertifikat tanah dan bangunan (SHM) Nomor: 4721 dengan luas 163 m2, Nomor: 4722 dengan luas 341 m2, Nomor 4724 dengan luas 182 m2, dan Sertifikat Tanah (SHM) Nomor 4723 dengan luas 160 m2, terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung **anak yang masih di bawah umur** tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung **anak yang masih di bawah umur** tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Fatima Nayra Ash Shaliha alias Fatimah Nayra Ash Shaliha, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 19 Mei 2008, Pendidikan SLTA, usia 16 Tahun, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas Fatima Nayra Ash Shaliha alias Fatimah Nayra Ash Shaliha, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir xxxxxxxx xxxxxxxx 19 Mei 2008, Pendidikan SLTA, usia 16 Tahun, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai wali dari anak yang bernama Fatima Nayra Ash Shaliha alias Fatimah Nayra Ash Shaliha binti Muflich Tempat/Tanggal, Lahir, xxxxxxxx xxxxxxxx, 19 Mei 2008;
3. Menetapkan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak yang bernama Fatima Nayra Ash Shaliha alias Fatimah Nayra Ash Shaliha binti Muflich untuk keperluan mengurus administrasi di kantor notaris, berupa sertifikat tanah dan bangunan (SHM) Nomor: 4721 dengan luas 163 m2, Nomor: 4722 dengan luas 341 m2, Nomor 4724 dengan luas 182 m2, dan Sertifikat Tanah (SHM) Nomor 4723 dengan luas 160 m2, terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, atas nama :

- Rekha Fajarwati Al Khamdillah

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Niken Sara Al Aniqoh
 - Ahmad Tsani Abdul Aziz
 - Cholid Haydar Munawir Al Maghfur
 - Alya Madicha
 - Fatima Nayra Ash Shaliha alias Fatimah Nayra Ash Shaliha
 - Siti Zuhroh
 - Najib Al Munawir
 - Hanik Saadah
 - A.adzro'l Addi Hartono
 - Anna Dzakiyyah
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. dan Reza Kresna Adipraya, S.H. sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Amb



Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	155.000,-
4. PNBPN	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	290.000,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)